



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis
Tlp. (0265) 771021, Fax. (0265) 772028

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Ciamis dalam daftar
Catatan perkara tindak pidana ringan
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN **NOMOR 9 /PID.C/2023/PN Cms**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ☐ perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama bertempat di Zitting Plaats Pengadilan Negeri Ciamis Jalan Pengadilan Lama No. 2 Pangandaran hari Rabu, 27 September 2023, pukul 15.00 WIB., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tati Rosita Berliana
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pangandaran
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

- Vivi Purnamawati, S.H.M.H.-----: Hakim;
- Eti Suryati., SH.-----: Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : 655 yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran tertanggal 26 September 2023.

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- Ikan Hasil Pembeilan 60 Kg;
- Buku Register Transaksi;
- Satu Buah Alat Timbangan

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. Asep Mujahidin
2. Ajun Ruliana

Keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Resume PPNS Pamong

Halaman 1 Berita Acara Nomor 9/Pid.C/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kabupaten Pangandaran dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Resume Penyidik dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **TATI ROSITA BERLIANA** ;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: 655 yang dibuat oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran tertanggal 26 September 2023, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pamong Praja Kabupaten Pangandaran sebagaimana Resume Perkara yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di Jl. Pantai Timur Rt.001 Rw.001 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah terjadi pelanggaran di bidang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilakukan oleh Terdakwa Tati Rosita Berliana ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan secara langsung oleh saksi Asep Mujahidin sebagai anggota Satpol PP Kabupaten Pangandaran diketahui bahwa Terdakwa telah membeli/bertransaksi ikan hasil tangkapan nelayan secara langsung diluar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ketika jam operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tutup dengan pembelian rata-rata 50 sampai 100 kg pada saat musim ikan dengan jenis ikan yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asep Mujahidin sebagai anggota Satpol PP Kabupaten Pangandaran dan saksi Ajun Ruliana sebagai karyawan Terdakwa Tati Rosita Berliana, diketahui bahwa Terdakwa Tati Rosita Berliana menyewa kios dalam menjalankan usaha pemasaran/pembelian ikan;
- Bahwa Terdakwa Tati Rosita Berliana diketahui tidak memiliki kartu peserta lelang, kartu bakul dan tidak memiliki bukti transaksi pembelian ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

Halaman 2 Berita Acara Nomor 9/Pid.C/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tati Rosita Berliana pernah melakukan transaksi/pembelian ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan menggunakan kartu peserta lelang milik saudari Dian;
- Bahwa Terdakwa Tati Rosita Berliana mengakui bekerja sebagai pemasar/tengkulak ikan hasil tangkapan nelayan sekitar 5 tahun dan mengakui pernah membeli ikan/bertransaksi hasil tangkapan nelayan diluar Tempat Pelelangan Ikan (TPI), padahal Terdakwa Tati Rosita Berliana sudah mendapat sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dari DKPKP Kabupaten Pangandaran pada tanggal 03 Agustus 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tati Rosita Berliana, mengakibatkan kerugian Pendapatan Asli Daerah dikarenakan tidak masuknya retribusi ke kas daerah Kabupaten Pangandaran yang apabila dihitung selama 2 (dua) tahun dengan tangkapan ikan 150 kg/hari pada saat musim ikan dengan harga ikan terendah Rp.3000/kg diperkirakan sekitar Rp. 11.497.500,- (sebelas juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang semestinya masuk ke kas daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **pelanggaran transaksi jual beli ikan dengan nelayan di luar Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Ikan Hasil Pembeilan 60 Kg;
- Buku Register Transaksi;
- Satu Buah Alat Timbangan

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 Berita Acara Nomor 9/Pid.C/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 16 ayat 1 Jo Pasal 11 ayat 3 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tati Rosita Berliana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pelanggaran transaksi jual beli ikan dengan nelayan di luar Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ikan Hasil Pembeilan 60 Kg;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Buku Register Transaksi;
 - Satu Buah Alat Timbangan

Dikembalikan kepada Terdakwa Tati Rosita Berliana;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, Tanggal 27 September, oleh VIVI PURNAMAWATI,SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ETI SURYATI.,S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh RUSNANDAR, S.IP., M.IP. selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,
ttd,

ETI SURYATI, S.H.

Hakim,
ttd,

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.